

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.<sup>1</sup> Tanah tersebut dapat diperoleh melalui jual beli tanah.

Dalam proses jual beli tanah sering terjadi permasalahan, baik ketika perikatan sampai eksekusi atau pelaksanaan jual beli tanah tersebut dilaksanakan. Maka dari itu hukum dibutuhkan untuk memberikan tanggungjawab dan perlindungan dalam proses jual beli tanah agar terciptanya rasa aman oleh pelaku jual beli tanah. Oleh karena itu jual beli tanah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah obyek pajak. Sebagai obyek pajak, peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak dari kedua sisi, yaitu dari sisi penjual dan pembeli. Bagi pihak penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari penjualan tanah dan/atau bangunan. Sementara itu bagi pihak pembeli dikenakan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur mengenai pemungutan pajak di Indonesia, hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, *Hak Anda atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hlm.7.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2006*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, hlm.1.

keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.<sup>3</sup> Dari isi pasal tersebut jelas sekali merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia. Salah satu obyek yang dapat dikenakan pajak adalah Tanah dan Bangunan. Dalam pelaksanaan jual beli, pada umumnya para penjual dan/atau pembeli melakukan pembayaran pajak pada saat perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Demi menjaga kemungkinan agar tidak terjadinya penundaan pembayaran pajak, biasanya pembayaran pajak yang menjadi kewajiban penjual maupun pembeli dalam pelaksanaan jual beli tanah dan/atau bangunan dilakukan pada hari tanggal akta jual belinya ditandatangani oleh para pihak dihadapan PPAT, dan demi menjaga kepastian pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh para pihak, biasanya PPAT yang bersangkutan dengan sukarela membantu para pihak untuk membayarkan pajak tersebut kepada instansi yang berwenang melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi.

Pada saat membeli sebuah properti, pemerintah menganak sejumlah pajak pada orang atau badan hukum, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya pajak tersebut akan sangat tergantung pada jenis, nilai, luas, dan lokasi properti yang akan dibeli. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan dan mendapat ketetapan oleh Direktorat Jendral Pajak menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.

Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah *system self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.<sup>4</sup> Hal ini ditujukan agar masyarakat mempunyai kesadaran sendiri mengenai pentingnya membayar pajak. Timbulnya kewajiban pajak dari dua pihak terkait yaitu penjual dan

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A

<sup>4</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

pembeli, terutama dalam pasal yang merupakan implikasi dari PPN sebagai Pajak Tidak Langsung. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:<sup>5</sup>

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Karakteristik PPN sebagai pajak objektif tampak dalam ketentuan diatas dengan tidak disebutkannya konsumen sebagai unsur yang menentukan timbulnya pajak yang terutang. Pasal 3A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya menetapkan pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap timbulnya pajak terutang dimaksud. Dalam konteks pasal 4 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai secara material yang pertama kali menentukan suatu peristiwa hukum itu terutang PPN adalah penjual. Syarat suatu peristiwa hukum itu terutang PPN secara kumulatif yaitu:<sup>6</sup>

1. Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak
2. Di dalam daerah Pabean; dan
3. Yang menyerahkan adalah pengusaha (dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya)

Menurut pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 dimana;<sup>7</sup>

Harga jual adalah berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan Nilai yang menurut undang-undang pajak pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur

<sup>5</sup>Anastasia Diana & Lilis, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 221.

<sup>6</sup>“*Tanggung Jawab Secara Renteng (Suatu Kajian Sederhana)*,” <https://bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12205-tanggung-jawab-secara-renteng>. Diakses tanggal 20 Februari 2019 Pukul 10.15 WIB.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.83 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1 Angka (4).

pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan/atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Suatu hal yang penting dalam PPN adalah pada saat kapan suatu penyerahan yang terjadi, baik itu penyerahan atas Barang Kena Pajak maupun penyerahan Jasa Kena Pajak dinyatakan saat terutang, demikian juga pada saat kapan akan dilakukan pembayaran atas pajak terutang tersebut. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, ditetapkan bahwa setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli barang atau jasa kena pajak. Artinya ketika PKP menjual suatu barang dan jasa yang kena pajak maka ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti dirinya telah melakukan pembelian barang kena pajak tersebut dimana biaya pajak tersebut dikenakan kepada pembeli selain harga pokok penjualan atas barang tersebut.

Berkaitan dengan uraian di atas, skripsi ini akan membahas mengenai kasus PT. Kalimas Sarana Suplindo sebagai penguat yang menggugat PT. Spanset Indonesia sebagai tergugat atas tindakan wanprestasi terhadap Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Kasus ini bermula dari PT. Kalimas Sarana Suplindo yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor untuk barang *Plumbing & Piping* yang dalam perkara ini selaku penjual atas 2 (dua) bidang tanah yang dijual kepada PT. Spanset Indonesia selaku pembeli. Antara PT. Kalimas Sarana Suplindo dan PT. Spanset Indonesia telah membuat dan menandatangani Akte Pengikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 26 Juni 2012 dihadapan Notaris Sri Intansih, S.H dimana pembeli dan penjual sepakat untuk nantinya penjual akan menjual 2 (dua) bidang tanah kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati dalam PJB. Kemudian para pihak telah membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris

---

<sup>8</sup>Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, Bandung: PT. Eresco, 2002.

Widiyaningsih, S.H., M.H dengan harga yang sudah disepakati dalam PJB untuk 2 (dua) bidang tanah. Dengan ditandatanganinya AJB ini membuktikan bahwa syarat-syarat dalam PJB telah dilaksanakan oleh para pihak terkait, termasuk kepada pembayaran pajak-pajak terkait, termasuk dari tidak terbatas kepada PPN. Maka dengan ditandatanganinya AJB, secara hukum hubungan antara penjual dan pembeli telah berakhir dengan diserahkannya 2 (dua) bidang tanah sebagai objek jual beli kepada pembeli, dan karenanya maka secara hukum pula sudah tidak ada hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak yang masih belum dilaksanakan secara penuh. Pada tanggal 2 Oktober 2013, pihak penjual mendapat teguran dari Kantor pelayanan Pajak Prima melalui surat No.S-4224/WPJ.06/KP.0909/2013 yang berisi himbauan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan pembetulan SPT Masa PPN. Terdapat kewajiban terhutang yakni kewajiban untuk membayar PPN yang wajib dibayarkan oleh pembeli dan belum termasuk denda keterlambatannya. Kemudian dengan alasan itikad baik penjual membayarkan terlebih dahulu PPN beserta denda keterlambatannya, agar pembeli tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat keterlambatan pembayaran PPN tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini kewajiban/PPN terhutang dari pembeli belum dibayarkan kembali oleh pembeli kepada penjual.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap pembeli tanah terkait bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan parameter berupa keberadaan faktur pajak pada kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 PK/PDT/2018. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG TIDAK MEMPEROLEH FAKTUR PAJAK DALAM PROSES JUAL BELI DENGAN PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 PK/PDT/2018)”**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fakta yuridis dan ketentuan, pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009 setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak tersebut

merupakan bukti pungutan pajak yang sah atau bukti pungutan pajak yang sebagaimana mestinya, sehingga menjadi dasar bagi pembeli untuk membayar PPN kepada penjual dan untuk mengkreditkan PPN yang terutang dalam faktur pajak tersebut. Kewajiban pembeli untuk membayar PPN harus dilihat bersamaan dan secara seimbang dengan kewajiban penjual untuk menerbitkan faktur pajak. Faktanya penjual tidak menerbitkan faktur pajak dalam penyerahan barang kena pajak. Hakim dalam Perkara No. 303 PK/PDT/2018 menyatakan bahwa PT. Spanset Indonesia selaku pembeli melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti rugi atas pembayaran PPN yang telah dibayarkan oleh PT. Kalimas Sarana Suplindo selaku penjual kepada negara. Masalah selanjutnya peraturan perundang-undangan PPN memberikan jaminan perlindungan bagi pembeli terkait bukti pemungutan PPN dengan menggunakan parameter berupa keberadaan faktur pajak yang diterbitkan secara sah atau sebagaimana mestinya. Ketiadaan faktur pajak menyebabkan kerugian bagi pembeli karena penjual meminta ganti kerugian atas pembayaran PPN yang telah dilakukannya. Dalam kondisi tersebut pihak penjual tidak melakukan pemungutan PPN yang harus dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu berdasarkan bukti adanya faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang sah.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Kalimas Sarana Suplindo dapat meminta ganti rugi kepada PT. Spanset Indonesia terkait PPN yang terutang yang ditagih negara kepada PT. Kalimas Sarana Suplindo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Spanset Indonesia selaku pembeli karena tidak diterbitkan faktur pajak oleh PT. Kalimas Sarana Suplindo?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pada rumusan masalahnya yaitu:

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya PT. Kalimas Sarana Suplindo meminta ganti rugi kepada PT.Spanset Indonesia terkait PPN yang terutang yang ditagih Negara kepada PT. Kalimas Sarana Suplindo.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Spanset Indonesia selaku pembeli karena tidak diterbitkan Faktur Pajak oleh PT. Kalimas Sarana Suplindo.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik bagi kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini penulis berharap hasilnya mampu memberikan penjelasan dan pemahaman mendalam bagi wawasan keilmuan penulis, masukan bagi pengembang ilmu hukum dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang tidak memperoleh faktur pajak atas lalainya penjual yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak menerbitkan faktur pajak dalam penyerahan barang kena pajak berdasarkan undang-undang perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan secara praktis yaitu:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan akan pentingnya perlindungan hukum terhadap pembeli tanah dalam sistem pemungutan pajak pertambahan nilai.
- b. Bagi pemerintah, pemerhati dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan saran bagi

pengembang ilmu hukum, khususnya hukum perpajakan dalam perjanjian jual beli.

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>9</sup>

#### **a. Teori Keadilan**

Dalam bukunya, Aristoteles menjelaskan bahwa:

Teori keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit, yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai apa yang menjadi haknya.<sup>10</sup> Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Tujuan dari perbuatan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut, secara umum pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan (*Equality*) yaitu, pemungutan pajak harus bersifat adil terhadap semua subjek pajak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada diskriminasi terhadap sesama Wajib Pajak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama Press, 2004, hlm.21.

<sup>10</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>

<sup>11</sup> Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco, 1981.

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup> Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

## **c. Teori Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan terjadinya perjanjian maka timbul perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>14</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup> Dalam teori kesepakatan melahirkan atas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan apa saja yang disepakati. Setiap orang bebas menentukan kehendaknya dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Inilah dasar timbulnya hutang pajak yang terutang dalam undang-undang, bahwa jika pemungutan pajak berdasar hukum (ada undang-undang) maka hak dan kewajiban subjek pajak berhubungan dengan subjek hukum perdata melalui perikatan (*verbintenis*).

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hlm.38.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993.

<sup>14</sup> Rini Pamungkasih, *101 Draft Surat Perjanjian dan Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009, hlm.9.

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hlm.1.

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Pembahasan penelitian ini akan memberikan batasan tentang pengertian atas istilah yang terkait. Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Beberapa batasan tersebut yaitu :

- a. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan berpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.
- b. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>
- c. Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- d. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyeahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>17</sup>
- e. Jual beli tanah yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selamanya dengan penjual menerima pembayaran sejumlah uang, yaitu harga pembelian.<sup>18</sup>
- f. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.<sup>19</sup>

---


<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.53.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.1.

<sup>18</sup> R.D. Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cetakan 2, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1982, hlm.126.

<sup>19</sup> Supramono & Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, hlm.125.

- g. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang perpajakan.<sup>20</sup>
- h. Barang kena pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai.<sup>21</sup>
- i. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan penerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau atau seharusnya membayar harga Barang kena Pajak tersebut.<sup>22</sup>
- j. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.<sup>23</sup>
- k. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.<sup>24</sup>



---

<sup>20</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 6 Jilid 2, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm.4.


<sup>21</sup> Anastasia Diana & Lili, *Op. Cit.*, hlm.215.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm.216.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu metode yang menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum sebagai analisis penelitian.<sup>25</sup> Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.<sup>26</sup>

### 1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang meliputi:<sup>27</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundangan. Dalam hal ini seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian, buku-buku.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum, website berbasis hukum.

### 1.5.2. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian. Data yang didapat dari studi dokumen setelah

<sup>25</sup>Hotma P.Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm.79.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 8, Jakarta: Grafindo, 2012, hlm.52.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm.52.

disunting kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini, penulis dapat menguraikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang perjanjian, perjanjian jual beli, jual beli tanah, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak, wanprestasi, yang menjadi rujukan atau bahan-bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis menguraikan tentanggugatan wanprestasi atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai antara PT. Kalimas Sarana Suplindo dengan PT. Spanset Indonesia yang dalam penyerahan Barang Kena Pajak tidak menerbitkan Faktur Pajak ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 303 PK/PDT/2018.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang dapat atau tidaknya PT. Kalimas Sarana Suplindo selaku penjual meminta ganti rugi kepada PT. Spanset Indonesia selaku pembeli terkait Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditagih Negara kepada penjual ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 303 PK/Pdt/2018 dan

selanjutnya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap PT. Spanset Indonesia selaku pembeli karena tidak diterbitkannya Faktur Pajak oleh penjual.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini



